

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Pro-Tha Farma maka dapat disimpulkan

1. Selama pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Pro-THA Farma, calon apoteker telah memahami peran, tugas, serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan kegiatan kefarmasian di apotek dan berpartisipasi aktif dalam pelayanan kepada pasien. Calon apoteker juga mempraktikkan secara langsung berbagai kegiatan pelayanan kefarmasian, baik resep maupun nonresep, seperti memeriksa keabsahan dan kelengkapan resep, melakukan peracikan obat, pemberian etiket dan label, pembuatan salinan resep serta kuitansi, hingga melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada pasien. Selain itu, calon apoteker juga melakukan pelayanan swamedikasi untuk mendukung tercapainya pengobatan yang aman, efektif, dan rasional.
2. PKPA di apotek pro-THA Farma, telah membantu calon apoteker untuk bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian.
3. Selama kegiatan PKPA di apotek pro-THA Farma, calon apoteker berlatih untuk meningkatkan rasa percaya diri dan memperoleh peluang bagi calon apoteker dalam meningkatkan kompetensi diri secara mandiri.
4. Mengaplikasikan ilmu teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang ada dilapangan, selain

menumbuhkan rasa percaya diri hal tersebut juga membantu meningkatkan soft skill calon apoteker dalam berinteraksi dan melayani pasien dengan baik dan benar.

5. Mengetahui tugas dan tanggungjawab apoteker yang dibutuhkan dalam kegiatan kefarmasian di apotek dan mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Pro-Tha Farma, maka disarankan:

1. Pemberian konseling, informasi, dan edukasi kepada pasien perlu ditingkatkan guna memastikan pasien memahami cara penggunaan obat yang benar, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam terapi dan memungkinkan obat memberikan hasil pengobatan yang optimal sesuai tujuan terapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health System Pharmacists. 2011. AHFS Drug Information. United States of America.
- BNF, 2020. BNF for Children 2020-2021. BMJ Group, London.
- British Medical Association. British National Formulary (BNF) 83. Royal Pharmaceutical Society, 2021.
- Departemen Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan, Jakarta.
- Kemenkes RI. (2024). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Lacy, C.F., Armstrong, L. L., Gold Man, M. P., Lance, L. L. (eds). 2012, Drug Information Handbook. Lexi-comp INC, US.
- MIMS, 2024. MIMS Indonesia, <https://www.mims.com/Indonesia> [online], Diakses pada Oktober 2024.
- Permenkes RI, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Permenkes, RI. 2021. Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 34 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik, Jakarta.
- Permenkes. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan No 17 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.